



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Persetujuan Penghapusan Bangunan Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak Nomor S-1660/MK.06/WKN.11/KNL.01/2014 Tanggal 9 Desember 2014, Salinan Risalah Lelang Nomor 001/2015 Tanggal 6 Januari 2015, dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor Sti.22/KS.01.1/55.2/2015 Tanggal 19 Januari 2015 dinyatakan telah dijual melalui lelang;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Nilai limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 88.627.000,00 (Delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **25** TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	KODE BARANG	NUP	JENIS BMN	LUAS	TAHUN PEROLEHAN	NILAI			KET
						PEROLEHAN	BUKU	LIMIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4.01.01.10.001	1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	240 m ²	1976	183.504.800	42.206.104	80.526.000	
2	4.01.01.08.001	1	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	196 m ²	1984	306.367.800	125.610.798	8.101.000	
Jumlah						489.872.600	167.816.902	88.627.000	

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM